

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN
TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* DI LAYANAN ASETKU**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : IRA ANNISA

NIM : 20912068

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN
TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* DI LAYANAN ASETKU**

Oleh :

Nama Mhs. : **Ira Annisa**
No. Mhs. : **20912068**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Hukum

Pembimbing,




Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia





Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

"Seratus kegagalan tidak akan menjadi masalah, jika satu keberhasilan dapat mengubah takdir dunia." - Arthur C. Clarke

"Hati yang ikhlas dan doa yang tulus adalah dua tentara yang tak terkalahkan." - Ibn Taymiyyah



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

PERSEMBAHAN

*Kepada keluargaku yang tercinta
dan
Almamater Universitas Islam Indonesia Khususnya Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan*

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **IRA ANNISA**

No. Mahasiswa : **20912068**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula baku dalam Perjanjian Layanan Peer to Peer Lending di Layanan Asetku.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



(IRA ANNISA)

No. Mahasiswa 20912068

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikab Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* DI LAYANAN ASETKU”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.


Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada merka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kearifannya.
5. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kedua orangtua penulis Ayahanda Idham dan Ibunda Indarti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran serta pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
7. Kepada kakak tercinta Indah Aulia Putri yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran yang begitu luar biasa dalam hidup penulis
8. Teman-teman penulis: Eka, Dori, Cindi, Uli, Eci, Fitrot, Dinul, Kiky, Gina, Ruth, Mas Zen, Kak Zidni.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan

kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr Wb



Yogyakarta,

Penulis

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

IRA ANNISA, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penelitian	26

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM,
 PERLINDUNGAN KONSUMEN, KLAUSULA BAKU, *FINANCIAL
 TECHNOLOGY*, *PEER TO PEER LENDING*, *PEER TO PEER LENDING*
 SYARIAH**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Konsumen	29
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
3. Hak Konsumen	32
4. Prinsip Perlindungan Konsumen	33
C. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku	35
1. Pengertian Perjanjian Baku	35
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku	37
3. Pengertian Klausula Baku	38
D. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>	40
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	40
2. Manfaat <i>Financial Technology</i>	46
E. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	48
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	48
2. Pihak dalam Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	49
3. Manfaat Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	49
4. Cara Kerja Platform Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	51
5. Jenis-jenis <i>Peer to Peer Lending</i>	53

F. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	56
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	56
2. Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	57
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN	
TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LAYANAN	
<i>PEER TO PEER LENDING</i> DI LAYANAN ASETKU	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> di Layanan Asetku.....	59
B. Mitigasi Risiko Bagi Penyelenggara Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> di Layanan Asetku.....	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

 الجامعة الإسلامية الإندونيسية

جامعة الإسلام الإندونيسية

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 2 Jenis-jenis <i>Peer to Peer Lending</i>	53



ABSTRAK

Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. *Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku dan mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL belum memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. *Kedua*, penyelenggara layanan *peer to peer lending* melakukan upaya dalam rangka mitigasi risiko pada layanan P2PL sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan P2PL yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional.

Kata Kunci : Klausula Baku, Mitigasi Risiko, *Peer to Peer Lending*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang cukup menonjol terjadi dalam perkembangan dan kemajuan internet dan teknologi informasi, menciptakan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam hal berbelanja, sehingga membuat konsumen serta pelaku usaha di seluruh dunia saat ini banyak menggunakan aplikasi *e-commerce* untuk melakukan aktivitas bisnis. Internet dan teknologi informasi telah memberikan kekuatan bagi setiap perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Melalui perdagangan secara elektronik berarti semua transaksi pemasaran, penjualan, pemesanan, dan pentransferan dilakukan secara *online*. Perdagangan secara elektronik, tidak ada tatap muka antara pelaku usaha dan konsumen. Persetujuan transaksi dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung.¹

Bisnis *financial technology* di Indonesia berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. Perkembangan pengguna *financial technology (fintech)* terus berkembang, ada banyak faktor yang mempengaruhi kehadiran bisnis *financial technology* ini. Pertama, *fintech* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Jangkauan luar biasa bagi siapapun baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah mempengaruhi kehadiran bisnis ini. Inovasi teknologi yang menjadi ciri khas perusahaan *fintech* membuat bisnis ini mampu menggaet generasi muda yang

¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 371

terbiasa dengan internet dan memanfaatkan internet dalam segala kebutuhannya untuk menjadi penggunanya. Kedua, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis online dalam bidang keuangan. Perusahaan *fintech* pun terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara online. Ketiga, perusahaan *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional sehingga memacu para pebisnis untuk memulai bisnis di industri ini. Anggapan atas fleksibilitas ini disebabkan karena baru sedikitnya peraturan yang mengatur mengenai industri ini. Oleh sebab itulah, industri ini menjadi lahan yang tepat bagi para pebisnis muda untuk menyalurkan kreativitasnya dalam berbisnis.²

Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kegiatan-kegiatan seperti mendatangi bank untuk transaksi, pertemuan dengan pihak sekuritas bagi konsumen yang ingin melakukan investasi bisa dilakukan secara digital dengan proses yang mudah.³

Penyebab seseorang atau badan usaha memanfaatkan atau menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi memiliki banyak faktor. Faktor tersebut di antaranya karena kebutuhan mendadak yang tidak diperhitungkan, kebutuhan

² Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud baru Keuangan di Indonesia", 2019, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, hlm. 189

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, Ramen A Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan SIregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, Indra Siswanti, *Teknologi Finansial; Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 6

untuk membuat usaha, dan ada kesulitan di luar dugaan. Semuanya ini juga menjadi faktor penyebab pesatnya perkembangan dan pertumbuhan jasa keuangan yang menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi.⁴

Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan salah satu yang banyak diminati masyarakat. *Fintech Peer to Peer Lending* yang selanjutnya disebut dengan *Fintech P2PL* merupakan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kegiatan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. *Fintech P2PL* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.⁵ Sampai dengan 22 April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech P2PL* atau yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.⁶

Fintech P2PL banyak memiliki manfaat bagi masyarakat di antaranya dapat meminjam dana serta berinvestasi tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada para pihak yang terlibat. Namun hingga saat ini *Fintech P2PL* terdapat banyak kekurangan dalam regulasi maupun dalam praktik pelaksanaannya. Salah satu faktor permasalahannya adalah terdapat dalam klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL, bahwa dalam ketentuan

⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁵ Anissa Febriani, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Peer To Peer Lending* terhadap Risiko Gagal Bayar", 2021, *Privat Law Volume 9 Nomor 2*, hlm. 421

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 09.43 WIB

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya pencantuman klausula baku. Namun, Pada saat ini dalam setiap aplikasi atau website P2PL, tercantum *disclaimer* risiko bagi pengguna yang menjadi klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL. Salah satu perusahaan yang mencantumkan klausula di dalam perjanjian layanan P2PL ialah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara “AsetKu”, di mana dalam *disclaimer* risiko tersebut di antaranya menyebutkan bahwa risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Pencantuman klausula baku tersebut menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang “aman”, oleh karena itu secara mendasar pemberi pinjaman juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan penyelenggara layanan P2PL yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.⁷

Kontrak baku menawarkan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di antara berbagai keuntungan yang ada, kontrak baku juga mendapat kritik. Karena kontrak baku yang dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5

eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.⁸

Sebagai sebuah alternatif produk keuangan, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di *fintech* P2PL tentu akan memiliki suatu risiko yang mungkin bisa terjadi. Risiko yang mungkin bisa terjadi itu yaitu di antaranya seperti risiko penipuan, risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko tidak bisa menarik investasi di tengah jalan, risiko keterlambatan pembayaran, risiko penyalahgunaan data, dan risiko terbesar yang sering dihadapi dalam *fintech* P2PL ialah risiko gagal bayar. Guna menjaga dan meminimalisir risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mitigasi risiko bagi penyelenggara sebagai upaya pencegahan risiko yang mungkin terjadi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akibat unsur ketidakpastian yang mungkin dapat terjadi di masa depan tersebut tentu akan dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat dipastikan. Sehingga dalam kegiatan berinvestasi tentu akan memiliki berbagai macam risiko yang timbul maka baik sebagai penyelenggara layanan P2PL maupun sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman perlu untuk

⁸ *Ibid*, hlm. 38

mengetahui macam-macam risiko sehingga dapat dilakukannya langkah dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku?
2. Bagaimana mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktik, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang

hukum bisnis dalam memahami tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi keilmuan kepada semua pembaca yang ingin mengetahui tentang mitigasi risiko bagi penyelenggara *peer to peer lending* di layanan Asetku.

2) Manfaat Praktik

Penulisan tesis ini berharap hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yakni dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ilmiah dalam penulisan tentang *Fintech Peer to Peer Lending* dan hasilnya dapat menambah pengetahuan penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, mengenai penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan *Peer To Peer Lending* di Layanan Asetku”, sepengetahuan penulis penelitian ini belum dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis.

Penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis

maupun praktik. Adapun penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat berikut ini:

1. Laurentia Ayu Kartika Putri

Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2021, dengan judul “Tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap resiko keuangan pengguna layanan *peer to peer lending* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”, dengan rumusan masalahnya adalah:⁹

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?
- 2) Bagaimana keseimbangan kedudukan para pihak dalam layanan *peer to peer lending*?
- 3) Bagaimana tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap resiko kerugian pengguna layanan *peer to peer lending* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu membahas tentang hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman serta tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap resiko kerugian pengguna layanan *peer to peer lending*.

⁹ Laurentia Ayu Kartika Putri, *Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending terhadap Resiko Keuangan Kengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021)

Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending*.

2. Ayu Puspita Sari

Tesis Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap pengguna *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah (studi PT. Ammana Fintek Syariah)”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹⁰

1) bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna akad *peer to peer lending* pada PT.Ammana Fintek Syariah?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu membahas tentang PT.Ammana Fintek syariah sebagai penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Akad perjanjian pembiayaan yang dijalankan pada PT.Ammana Fintek syariah menggunakan akad al ba’i, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan wakalah bil ujah. Perlindungan konsumen dalam penelitian ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu dalam akad perjanjian pembiayaan digital mencantumkan informasi yang jelas, lengkap, terperinci dan secara transparan.

3. Natasya Shinta Devi

¹⁰ Ayu Puspita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi PT. Ammana Fintek Syariah), Tesis, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri, 2020)

Tesis Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2021, dengan judul “Perbandingan restrukturisasi kredit antara perbankan dengan fintech lending dan perlindungan hukum terhadap debitor fintech lending akibat covid-19”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹¹

- 1) Bagaimana perbandingan restrukturisasi kredit antara perbankan dengan fintech lending akibat covid-19?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor fintech lending akibat covid-19?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis adalah membahas tentang *pertama*, perbandingan restrukturisasi kredit antara perbankan dengan fintech lending akibat covid-19 yang menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 hanya bisa dijalankan pada kredit yang dilakukan melalui perbankan sehingga kredit berbasis *FinTech* tidak mempunyai payung hukum untuk melakukan restrukturisasi dalam masa pandemi. *Kedua*, dalam hal terjadi wanprestasi yang dialami debitor yang melakukan kredit menggunakan jasa *FinTech lending* dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 17 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 253 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹¹ Natasya Shinta Devi, Perbandingan Restrukturisasi Kredit antara Perbankan dengan Fintech Lending dan Perlindungan Hukum terhadap Debitor Fintech Lending Akibat Covid-19, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021)

4. R. Toni Taufik

Tesis Program Magister Hukum Universitas Andalas tahun 2020, dengan judul “Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman teknologi finansial dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹²

- 1) Bagaimana pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis adalah membahas yaitu *pertama*, penyelenggaraan layanan fintech jenis p2pl di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggaraan layanan fintech jenis p2pl di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggara layanan fintech jenis p2pl di Indonesia agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak.

5. Teten Tendiyanto dan M. Hawin

Tesis Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada tahun 2019, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap

¹² R. Toni Taufik, Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Tesis, (Padang: Universitas Andalas, 2020)

debitor *peer to peer* (p2p) *lending financial technology* yang tidak berizin”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹³

- 1) Bagaimana bentuk pelanggaran pada debitor *peer to peer* (p2p) *lending financial technology* yang tidak berizin?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor *peer to peer* (p2p) *lending financial technology* yang tidak berizin?
- 3) Bagaimana upaya dan hambatan OJK dalam melindungi debitor *peer to peer* (p2p) *lending financial technology* yang tidak berizin?

Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis adalah membahas yaitu *pertama*, bentuk pelanggaran terhadap debitor P2P *lending* yang tidak berizin adalah proses pendaftaran telah diberikan kesempatan kepada penyelenggara oleh OJK namun tidak dilakukan. Pelanggaran sebelum menjadi debitor P2P *lending* yang tidak berizin yaitu banyaknya aplikasi yang palsu, permintaan akses ponsel yang melebihi ketentuan, Persetujuan ketentuan layanan yang melanggar privasi debitor. Bentuk pelanggaran setelah menjadi debitor P2P *lending* yaitu besaran bunga ketika debitor gagal bayar ataupun telat bayar yang melebihi 0,8%/hari dan proses penagihan yang apabila telat bayar maupun gagal bayar maka melakukan tindakan pidana. *Kedua*, debitor P2P *lending* harus dilindungi hak-haknya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Upaya OJK dalam melindungi debitor P2P *lending*

¹³ Teten Tendiyanto dan M. Hawin, Perlindungan Hukum terhadap debitor Peer To Peer (P2P) *Lending Financial Technology* Yang Tidak Berizin, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019)

yang tidak berizin adalah pengembangan regulasi, sosialisasi, Rapat Koordinasi, Revitalisasi Call Center dan Pemblokiran aplikasi. Hambatan yang dialami OJK adalah aturan yang kurang mendukung, munculnya kembali P2P lending yang telah diblokir, kebutuhan masyarakat yang mendesak, debitur yang tidak memiliki itikad baik, masyarakat yang selalu ingin coba-coba.

No.	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Laurentia Ayu Kartika Putri	Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending terhadap Risiko Keuangan Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	2021	Layanan <i>peer to peer lending</i>	Peneliti membahas tentang hubungan hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam layanan <i>peer to peer lending</i> serta tanggungjawab penyelenggara layanan <i>peer to peer lending</i> terhadap resiko kerugian pengguna layanan <i>peer to peer lending</i>
2.	Ayu Puspita Sari	Perlindungan Hukum terhadap Pengguna <i>Peer To Peer</i>	2020	Perlindungan hukum pengguna <i>peer</i>	Peneliti membahas tentang ketentuan akad syariah

		<i>Lending</i> Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi PT. Ammana Fintek Syariah)		<i>to peer lending.</i>	pembiayaan PT. Ammana Fintek Syariah sebagai penyelenggara.
3	Natasya Shinta Devi	Perbandingan Restrukturisasi Kredit antara Perbankan dengan Fintech Lending dan Perlindungan Hukum terhadap Debitor Fintech Lending Akibat Covid-19	2021	Perlindungan hukum dalam <i>peer to peer lending</i>	Peneliti membahas tentang perbandingan restrukturisasi kredit antara perbankan dengan fintech lending dan perlindungan hukum terhadap debitor fintech lending akibat covid-19
4.	R. Toni Tufik	Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia	2020	Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam <i>peer to peer lending</i>	Peneliti membahas tentang pengaturan sanksi terhadap penyelenggaraan layanan fintech jenis P2PL di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggara layanan fintech jenis P2PL di Indonesia

5.	Teten Tendiyanto dan M. Hawin	Perlindungan Hukum terhadap Debitor <i>Peer To Peer (P2P)</i> <i>Lending Financial</i> <i>Technology</i> yang Tidak Berizin	2019	Perlindungan hukum terhadap debitor <i>Peer</i> <i>To Peer (P2P)</i> <i>Lending.</i>	Peneliti membahas tentang bentuk pelanggaran debitor P2PL yang tidak berizin dan upaya dan hamabatan OJK dalam melindungi debitor P2PL yang tidak berizin.
----	--	--	------	---	--

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, maka penulisan penelitian tesis ini betul-betul orisinal, tidak terjadi adanya pengulangan atau duplikasi.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Lain halnya dengan Philipus Hadjon, ia berpendapat perlindungan hukum ada dua. Pertama, perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum refrensif adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat memfasilitasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik, yang sifatnya temporer atau sementara.¹⁷

R. La Porta berpendapat di dalam *Journal of Financial Economics*, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁸

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5

¹⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

¹⁸ Rafaela La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, 1999, *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober, hlm. 9

2. Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.²⁰

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13

²⁰ Eli Wurida Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 4

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa tanggung jawab.²¹

3. Klausula Baku

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²³

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:²⁴

- a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 18

²² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranedamedia Group, Depok, 2018, hlm. 84

²³ *Ibid*, hlm. 85

²⁴ *Ibid*

- b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
 - c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
 - d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.
4. *Financial technology*

Financial Technology atau bisa disebut juga *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²⁵

Financial Technology atau teknologi finansial atau *fintech* adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Teknologi finansial mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Media baru yang digunakan dalam transaksi pada teknologi finansial adalah gawai. Kegiatan transaksi dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan,

25 Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 10.46 WIB

transfer keuangan dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya.²⁶

Patrick Schueffel melakukan studi literatur terhadap 354 artikel ilmiah yang menyebutkan tentang definisi *fintech* secara ilmiah. Semua jumlah artikel tersebut, hanya ada 13 artikel ilmiah yang secara tegas memberikan definisi mengenai *fintech*. Patrick Schueffel berkesimpulan bahwa definisi fintech adalah:²⁷

Fintech is a new financial industry that applies technology to improve financial activities.

Definisi ini memberikan ruang lingkup yang cukup luas untuk meningkatkan jasa teknologi keuangan. Definisi pada bagian akhir tersebut, merupakan abstraksi terhadap berbagai definisi yang menyebutkan tujuan dari adanya *fintech*, yaitu antara lain untuk memfasilitasi aktivitas keuangan, meningkatkan efisiensi jasa keuangan, serta memfasilitasi pembayaran, menyediakan infrastruktur, mengoperasikan lembaga keuangan.

Teknologi finansial merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi penggunaan umum dari teknologi finansial khususnya dalam peningkatan layanan jasa

²⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_finansial diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 10.51 WIB

²⁷ Patrick schueffel, *Taming the Beast: A Scientific of Fintech*, *Journal Of Innovation Management JIM* 4,4, 2016, p. 32-54

keuangan. Pengembangan teknologi finansial bersifat mengurangi peran dari lembaga keuangan.

Teknologi canggihnya *fintech* dibangun dalam ekosistem, infrastruktur, dan budaya masyarakat yang ideal. Adopsi *fintech* tingkatnya sangat tinggi pada daerah/negara yang infrastrukturnya sudah baik (seperti jaringan internet), masyarakat yang sudah familiar dengan gaya hidup digital dan mampu menjangkau *device* untuk dapat menggunakan produk dan jasa *fintech*. Sementara itu, hal-hal ideal tersebut tidak ditemukan pada daerah/negara berkembang dan tertinggal. Pendapatan masyarakat yang rendah, infrastruktur yang terbatas, pengetahuan masyarakat yang rendah, masyarakat yang masih *less digitas*, dan masyarakat yang tidak teratur secara ekonomi menjadikan *fintech* tidak dapat masuk dengan mudah.²⁸

5. *Peer To Peer Lending*

Peer-to-Peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.²⁹

²⁸ Abdul Hadi Ilman, Muhammad Nurjihadi, Gita Noviskandariani, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", 2019, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 04, No. 01 p. 28-36, hlm. 35

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 7 juni 2022 pukul 14.10 WIB

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Peer To Peer Lending* diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁰

Mahadevanayaka melakukan studi literatur mengenai *peer to peer lending* di India. Ia mengatakan bahwa:³¹

The growth of P2P lending is boosted because of its easiness to avail loan without much hurdles

Pernyataan Mahadevanayaka tersebut menjadi peluang investasi alternatif untuk pertumbuhan layanan P2PL yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman atau menginvestasikan uang di layanan P2PL tanpa campur tangan bank dan lembaga keuangan.

Studi literatur yang dilakukan oleh Monisha dan Saranya yang mengatakan bahwa:

P2P lending is a type of debt financing with the use of an online platform that connects or matches borrowers pursuing unsecured loans and lenders anticipating higher return for their investment, in return for a fee.

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³¹ Mahadevanayaka NS, *Peer To Peer Lending Agencies*, 2019, Journal of Emerging Technologies an Innovative Research, Volume 6, Issue 3, hlm. 25

Pernyataan mereka tersebut memberikan ruang lingkup yang cukup luas dalam kemajuan informasi dan teknologi untuk membentuk kembali cara kita berinteraksi dan bertransaksi.³²

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini akan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³³

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan isu hukum bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

³² Monisha Devarajan dan Saranya Sasidharan, *Sustainability of Peer To Peer Lending*, 2020, *Perspectives on Business Management & Economics*, Volume II, hlm. 39

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 12

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

4. Bahan Hukum Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:³⁵
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
 - e) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 110

³⁵ Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa: buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, di mana merupakan bahan-bahan informasi data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal di media daring tentang teknologi finansial dan *peer to peer lending*.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisa, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* dan mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending*

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Disusun secara sistematis supaya pembahasan serta pemaparan dalam menjawab rumusan masalah jelas. Adapun penjelasan sebagai berikut :

1. Bab I : yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : yaitu membahas mengenai Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, perlindungan konsumen, klausula baku, *financial technology*, *peer to peer lending*, *peer to peer lending* syariah.
3. Bab III : yaitu membahas mengenai hasil penelitian. Bab ini peneliti melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* dan mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending*.
4. Bab IV : yaitu membahas mengenai penutup. Bab ini berisi berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Daftar Pustaka

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
PERLINDUNGAN KONSUMEN, *FINANCIAL TECHNOLOGY*, *PEER TO
PEER LENDING***

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *recht bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.³⁶

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³⁷

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 14,43 WIB

³⁷ Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan dan Kosmeti*, Uika Press, Bogor, 2020, hlm.1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³⁹

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban, dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh

³⁸ Lihat penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

³⁹ Lihat di Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya berhak pula untuk mendapat perlindungan hukum yang diperlukan sesuai asas hukum.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan bisa juga disebut sebagai segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴³

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai

⁴¹ Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Op. Cit*, hlm. 3

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁴

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepastakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan/atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.⁴⁵

Persoalan hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan berkembang pesatnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.⁴⁶

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat

⁴⁴ Lihat di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18

⁴⁶ *Ibid*

merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁷

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak, juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga,

⁴⁷ Lihat di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 10

layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

3. Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, melalui Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen yaitu:⁴⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak

⁴⁹ Lihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁵⁰

4. Prinsip Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk:⁵¹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 24

⁵¹ Augustinus Simanjutak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 186

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen sebenarnya didukung pula oleh ilmu-ilmu yang lain yang berada dalam disiplin ilmu. Sosiologi hukum misalnya, membantu hukum perlindungan konsumen untuk lebih memahami bagaimana penerapan suatu norma hukum di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tentang ketidakberanian konsumen menggugat pelaku usaha di pengadilan, salah satunya dapat dicari jawabannya dengan pendekatan sosiologi hukum.⁵²

Adapun filsafat hukum berkorelasi dengan hukum perlindungan konsumen ini. Konsep atau pandangan hidup masyarakat Indonesia tentang hak asasi manusia, hak milik, perjanjian, atau pandangan mereka tentang hak-hak konsumen, pendekatan filosofis dapat membantu hukum perlindungan konsumen agar lebih memahami bagaimana konsep-konsep ideal perumusan hak-hak konsumen itu bagi bangsa Indonesia.⁵³

Psikologi hukum juga berperan penting, terutama dalam menjelaskan sikap dan perilaku konsumen tertentu dalam kaitan dengan hak-haknya. Perbandingan hukum mempunyai andil yang besar pula bagi hukum perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi dengan tingkat interaksi

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 28

⁵³ *Ibid*

antar negara yang sangat intens, masalah-masalah hukum perlindungan konsumen sudah pasti banyak berdimensi transnasional.⁵⁴

C. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat (pelaku usaha) terhadap ekonomi lemah (konsumen).⁵⁵

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 145

benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut.⁵⁶

Sutan Remy Sahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul tersebut, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.⁵⁷

Pengertian perjanjian baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi,

⁵⁶ *Ibid*, hlm 146

⁵⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 100

bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.⁵⁸

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Mariam Darus badrul zaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu:⁵⁹

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat;
- b. Masyarakat/konsumen/debitor sama sekali tidak ikut serta bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuk tertentu (tertulis);
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo berkata bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan Pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkannya itu.⁶⁰

⁵⁸ Lihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 102

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan nonbank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Hal ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum.⁶¹

3. Pengertian Klausula Baku

Definisi klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu Pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur “bentuk” atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 104

⁶² Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 25

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian baku dan klausula baku terdapat perbedaan yang jelas, yaitu perjanjian baku berisi sekumpulan klausula baku yang berarti seluruh isi perjanjian termasuk klausulnya telah dipersiapkan secara sepihak, sedangkan klausula baku menilik klausula tertentu saja yang menyangkut syarat dan kondisi tertentu yang tidak dapat berubah-ubah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Atas kebatalan demi hukum dari

klausula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Menurut Bank Indonesia *Financial technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.⁶⁴

Munculnya *fintech* diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Adanya *fintech* ini, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan

⁶⁴ Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.26 WIB

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan, dengan kata lain *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.⁶⁵

Financial Technology merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. *Fintech* dalam artian yang lebih luas dapat diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif serta efisien.⁶⁶

Pada dasarnya berbicara tentang *fintech* adalah membahas tentang inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*process disruption*), serta transformasi layanan (*service transformation*). Inovasi teknologi (*technology innovation*) secara umum adalah sebuah pemicu dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Apabila ada teknologi baru dalam industri, hal ini menunjukkan bahwa laju perubahan teknologi mengalami peningkatan dan perkembangan dalam kemajuannya dan lebih transformatif dalam efeknya. Gangguan proses (*process disruption*) adalah tentang penerapan inovasi teknologi

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, Ramen A Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan SIregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, Indra Siswanti, *Teknologi Finansial; Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 1

secara tidak langsung mengganggu proses lembaga keuangan tradisional. Sektor jasa keuangan harus bersiap untuk pengembangan strategi organisasi yang lebih efektif dalam pelayanan keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi *fintech* yang pesat ini, dengan pendekatan *fintech* akan menjadi model baru dalam dunia industri ekonomi. Bidang ekonomi akan menjadi sepenuhnya tertanam dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya tertanam dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya berbasis digital dan melalui platform teknologi. Transformasi layanan (*service transformation*) adalah layanan keuangan yang beroperasi dengan cara tatanan baru. Pada era sebelum dan sekarang lembaga keuangan tradisional sebagian besar bertanggung jawab akan proses transaksi cek bank, keterlambatan dalam mentransfer dana ke *customer/nasabah* pada transaksi terkait pembayaran elektronik, proses yang lambat untuk proses pembukaan akun bank dan broker akun, dan perdagangan mata uang asing (*valuta*) serta pengiriman uang ke luar negeri.⁶⁷

Analisis yang dilakukan oleh Lee dan Shin pada tahun 2018 terhadap ekosistem *fintech* yang berfokus pada lima elemen dasar ekosistem *fintech* itu sendiri yaitu:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁸ In Lee dan Y.J.Shin, *Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges*, 2018, *Business Horizons*, Volume 61, Issue 1, p. 35-46

- a. *Startup fintech* yang menyediakan layanan transaksi pembayaran, transfer, pengelolaan uang, pembiayaan dan pinjaman, perdagangan sekuritas, asuransi dan lainnya.
- b. Pengembangan teknologi seperti pengembangan layanan analisis big data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), blockchain dan *cryptocurrency*, komputasi awan (*cloud computing*).
- c. Organisasi pemerintahan (regulasi keuangan dan legislatif)
- d. Klien baik individu dan yang berbadan hukum
- e. Lembaga keuangan tradisional seperti bank tradisional, perusahaan pialang dan pemodal ventura.

Layanan inovasi pembayaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pembayaran *online* dan pembayaran seluler. Pembayaran *online* mencakup transaksi perbankan *online*, perdagangan elektronik, dan layanan pembayaran. Pembayaran seluler mencakup transaksi uang seluler melalui operator jaringan seluler. Perkembangan yang hadir dalam model bisnis baru yang mengakomodasi pembayaran lintas batas adalah melalui *platform* pertukaran mata uang *peer to peer* yang mencocokkan mata uang pembeli dan penjual.⁶⁹

Pembentukan ekosistem *fintech* merupakan faktor penting yang mendorong jenis inovasi teknologi yang memfasilitasi penciptaan pasar dan sistem keuangan yang lebih efisien. Ekosistem *fintech* yang dikembangkan juga dapat menarik bakat yang lebih besar dan

⁶⁹ Rr. Retno Rizki Dini Yuliana, *Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Koperasi dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di ITB*, 2018, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 55

menghasilkan lebih banyak ide bisnis yang mengarah pada pertumbuhan peluang di berbagai sektor, termasuk manajemen kekayaan, pembayaran elektronik, *platform* perdagangan, asuransi, dan peraturan.⁷⁰

Pembayaran *fintech* merupakan salah satu komponen *fintech* terbesar. Perusahaan pembayaran *fintech* menyediakan layanan pembayaran elektronik. Layanan ini bervariasi dari kebutuhan konsumen hingga perdagangan di pasar dan perdagangan seluler atau internet. Perusahaan dalam kategori ini menawarkan layanan pembayaran *Point of Sale* (POS) seperti etalase digital. Etalase digital atau etalase dunia maya, merujuk ke situs web yang menjual produk dan layanan. Layanan pembayaran lain yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* dalam kategori ini termasuk layanan pembayaran pribadi dan pembayaran seluler atau *online*. Beberapa perusahaan dalam kategori ini juga menawarkan solusi digital yang cepat dan terjangkau untuk pengiriman uang.⁷¹

Palmie, Wincent, Parida, dan Caglar mengidentifikasi tiga tahap evolusi ekosistem di dalam studi literturnya pada tahun 2020. Tahap pertama adalah kematangan industri yang menonjol, yang menciptakan jalan bagi inovasi teknologi (pembayaran teknologi) melalui kerjasama awal dengan pemain lama. Perusahaan lama di sini mendominasi dan mencari dukungan dari usaha baru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengeksploitasi inovasi teknologi yang muncul. Salah satu

⁷⁰ Maximilian Palmie, Joakim Wincent, Vinit Parida, Umur Caglar, *The Evolution of The Financial Technology Ecosystem: An Introduce and Agenda for Future Research on Disruptive Innovations in Ecosystem*, 2020, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 151

⁷¹ *Ibid*

contohnya adalah pembayaran *online*, di mana bank-bank telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menawarkan fungsi tambahan baru seperti pembayaran *online* atau *mobile banking*. Aplikasi ini telah terbukti membantu dan memungkinkan perusahaan yang sudah ada untuk menggunakan kemampuan pelengkap yang ada seperti tenaga penjualan dan nilai merek mereka. Situasi ini hanya ada sedikit usaha baru dan dukungan keuangan dari pemodal ventura cenderung terbatas.⁷²

Tahap kedua adalah simbiosis, yang memperkenalkan teknologi yang lebih radikal seperti *cryptocurrency* dan *blockchain*. Teknologi ini sebagian besar didorong oleh adaptasi dan eksploitasi perbankan baru dan praktik transaksional dari usaha baru. Meningkatnya volume transaksi digital telah memunculkan tren baru di mana uang dalam bentuk data perlahan-lahan menggantikan uang fisik atau uang tunai tradisional. Lanskap industri pada tahap ini cenderung sangat terganggu dan tidak pasti. Perusahaan lama yang ada berusaha untuk hidup berdampingan dengan usaha baru yang mulai mendapatkan pangsa pasar karena mereka tidak memiliki investasi penguncian sebelumnya. Demikian mereka mulai mendapat manfaat dari inovasi teknologi karena kemampuan mereka untuk cepat merespon perubahan ekosistem. Ada juga arus masuk modal ventura yang lebih besar untuk mendukung usaha baru ini seiring dengan berkembangnya industri, dengan pula pelaku baru dan pelaku tertentu yang lebih besar tidak mampu mengatasi inovasi yang mengganggu.⁷³

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

Tahap ketiga adalah ketahanan industri dan peran pendatang baru yang sangat menonjol yang mengambil alih dan membentuk kembali industri sementara pemain lama menghadapi risiko tergantikan. Selama tahap ini, industri ditransformasikan dengan perusahaan-perusahaan lama dihadapkan pada pengaruh yang semakin berjulang dan usaha-usaha baru yang meningkatkan pengaruhnya. Kecerdasan buatan memiliki tingkat atomisasi dan peningkatan efisiensi yang tinggi, banyak layanan produk perbankan yang sebelumnya unik dan bernilai tambah tinggi menghilang, dan jenis kebutuhan pelanggan baru muncul. Meningkatnya kedewasaan pelanggan dan adaptasi terhadap kecerdasan buatan, pelanggan mulai mencari jenis layanan baru seperti rencana pengelolaan kekayaan yang sangat disesuaikan. Hanya sedikit pemain lama yang mampu mengatasi kebutuhan untuk berinovasi dan mengadaptasi model bisnis mereka, dengan demikian sebagian besar pertahana berjuang untuk bertahan hidup. Namun, dengan suntikan model ventura yang besar, banyak ventura baru yang mampu tumbuh dan mendominasi. Mereka mulai menawarkan aplikasi teknologi keuangan.⁷⁴

2. Manfaat *Financial Technology*

Fintech memiliki manfaat/keuntungan bagi para pemain *fintech*. Bagi para konsumen *fintech* memberikan manfaat mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Bagi pelaku usaha barang dan/atau jasa, *fintech* memberi keuntungan

⁷⁴ *Ibid*

menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, juga membekukan alur informasi. *Fintech* juga memberikan manfaat bagi negaranya yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan di Indonesia *fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI).⁷⁵

Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait *fintech* melakukan beberapa hal, yaitu di antaranya dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal serta investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/*settlement* dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.⁷⁶

⁷⁵ Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.28 WIB

⁷⁶ *Ibid*

E. Tinjauan Umum tentang *Peer To Peer Lending*

1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Fintech Lending/Peer to Peer Lending/P2PL menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman/*lender* dan penerima pinjaman/*borrower* berbasis teknologi informasi. P2PL disebut juga sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).⁷⁷

Menurut Koinworks *Peer to Peer Lending* adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu/bisnis. Orang yang memberikan pinjaman ini disebut sebagai pendana/investor/pemberi pinjaman. Sebaliknya, bagi peminjam berarti kegiatan mengajukan pinjaman untuk keperluan individu/bisnis. Intinya, P2PL akan menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*, dengan adanya P2PL setiap orang bisa memberi/mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Sistem P2PL ini pada dasarnya sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual.⁷⁸

⁷⁷ Lihat pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷⁸ Koinworks, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.03 WIB

2. Pihak dalam Layanan *Peer to Peer Lending*

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa terdapat tiga pihak dalam layanan P2PL, yakni penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara menurut Pasal 1 angka 6 adalah sebagai badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pemberi pinjaman berarti pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dengan penerima pinjaman melalui layanan P2PL. sedangkan penerima pinjaman merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan pemberi pinjaman melalui layanan P2PL.⁷⁹

3. Manfaat Layanan *Peer to Peer Lending*

Manfaat bagi penerima pinjaman dari P2PL adalah proses pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Namun perlu diingat juga bahwa meminjam di P2PL juga ada risikonya, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan denda harus dibayarkan ketika telat membayar, sedangkan bagi pemberi pinjaman sistem P2PL ini akan memudahkan untuk mendiverikasikan pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Namun, jika pemberi pinjaman sudah mengalokasikan uang melalui P2PL, pemberi pinjaman tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun dan ada kemungkinan si penerima pinjaman mengalami gagal bayar, sehingga

⁷⁹ Asetku <https://www.asetku.co.id/#/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.40 WIB

dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut. Oleh sebab itu, diverifikasi sangat diperlukan agar tidak hanya menaruh dana pada satu penerima pinjaman namun bisa kepada beberapa penerima pinjaman lainnya untuk meminimalisir risiko, apalagi pemberi pinjaman juga dimudahkan dengan adanya informasi *risk grade* (tingkat risiko) yang ditentukan oleh platform P2PL sehingga pemberi pinjaman bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberi pinjaman.⁸⁰

Penyebab perkembangan P2PL Indonesia semakin pesat menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia dinilai belum terjangkau oleh perbankan. Belum diketahui kapan pasti industri P2PL ini masuk di Indonesia, namun apabila merujuk pada peraturan yang dibuat OJK mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka P2PL sudah ada sejak tahun 2016. Sementara menurut Asosiasi fintech Indonesia, munculnya industri P2PL di Indonesia berawal dari rendahnya intervensi terhadap kredit.⁸¹

Produk layanan P2PL diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah pengawasan Kepala Eksekutif IKNB OJK. OJK saat ini sudah mengeluarkan dua peraturan yang berkaitan dengan P2PL, yakni

⁸⁰ Sikapi uangmu, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, Article, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 10.16 WIB

⁸¹ Fitianingsih, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/p2p-lending-terbaik/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan OJK ini mengatur mengenai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk fintech khususnya yang bergerak di bidang P2PL, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Regulasi ini merupakan regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis fintech P2PL. Mendirikan bisnis fintech P2PL memerlukan beberapa persyaratan khusus yang cukup berat bagi sebagian kalangan. Jika ditemukan bisnis fintech P2PL dengan persyaratan yang terlalu mudah, maka harus dipastikan terlebih dahulu tentang pendaftaran perusahaan tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang diberikan negara kepada masyarakat atas upaya fintech P2PL melalui peraturan OJK di atas.⁸²

4. Cara Kerja Platform Layanan *Peer to Peer Lending*

Kegiatan usaha platform P2PL di Indonesia diatur dalam Pasal 5 POJK No. 77/POJK.01/2016 bahwa penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak

⁸² Hari Sutra Disemadi, Mochammad Abizar Yusro, Wizna Gania Balqis, *The Problems of Consumer Protection in Fintech zpeer to Peer Lending Business Activities in Indonesia*, 2020, *Sociological Jurisprudence Journal* Volume 3, Issue 2, page. 91-97

Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Berikut adalah cara kerja platform P2PL:⁸³

- a. Penyelenggara mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman;
- b. Penyelenggara mengelola dana dari pemberi pinjaman;
- c. Penyelenggara juga melakukan analisis nilai kredit, sejarah pinjaman, jumlah pendapatan, untuk menentukan besaran bunga pinjaman dan skor penerima pinjaman;
- d. Registrasi. Pengguna (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) melakukan registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*;
- e. Penerima pinjaman melakukan pengajuan pinjaman;
- f. Penerima pinjaman terpilih akan ditempatkan oleh penyelenggara dalam *marketplate* P2PL secara *online* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko penerima pinjaman tersebut;
- g. Pemberi pinjaman P2PL melakukan analisa dan seleksi atas penerima pinjaman yang tercantum dalam *marketplace* P2PL yang disediakan oleh platform;
- h. Pemberi pinjaman P2PL melakukan pendanaan ke penerima pinjaman yang dipilih melalui platform P2PL;

⁸³ Sikapi uangmu, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, Article, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

- i. Penerima pinjaman mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2PL;
- j. Pemberi pinjaman P2PL menerima dana pengembalian pinjaman dari Penerima pinjaman melaluia platform.

Perbandingan antara bank dengan fintech P2PL, dalam hal penyaluran pinjam meminjam, sebuah bank menempuh berbagai tahapan yang cukup panjang dan biaya administrasi yang tidak sedikit. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Sementara itu melalui P2PL, tahapan-tahapan tersebut dapat dijalankan dengan lebih cepat, mudah dan murah dengan bantuan teknologi yang cukup dilakukan melalui komputer atau *smartphone*.⁸⁴

5. Jenis-jenis *Peer to Peer Lending*

Jenis-jenis P2PL perlu dipahami dengan baik buat para konsumen yang ingin berinvestasi atau ingin meminjam di fintech P2PL. Berikut ringkasan jenis P2PL:⁸⁵

⁸⁴ Inda Rahadiyan, Alfhica Rezita Sari, *Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, 2019, *Jurnal Defendonesia* Vol. 4 No. 1, hlm. 20

⁸⁵ Rio Quiserto, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Juni pukul 12.55 WIB

No.	Jenis-jenis	Deskripsi
1.	Modal Kerja	Pinjaman kepada pelaku usaha perseorangan, firma, CV atau PT
2.	Kredit Mikro	Pinjaman untuk pengusaha mikro
3.	Cicilan Tanpa Kredit	Cicilan untuk belanja <i>online</i> di <i>e-commerce</i>
4.	<i>Invoice Financing</i>	Pembiayaan <i>invoice</i> atau tagihan. Jika punya tagihan, pengusaha bisa memberikan tagihan tersebut ke P2PL untuk diberikan pinjaman selama tenor tertentu.
5.	PayDay	Pinjaman konsumtif dana tanpa jaminan
6.	Pendidikan	Aplikasi pinjam meminjam untuk pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah
7.	Syariah	Pembiayaan Syariah

Tabel 2 : Jenis-jenis *Peer to Peer Lending*

Analisis yang dilakukan oleh Ashta dan Assadi pada tahun 2009 mengenai jenis dan pendekatan platform P2PL pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu komersial dan non-komersial.⁸⁶

They can basically be divided into two types: commercial and non-commercial

⁸⁶ Astha, A and Assadi, D, "An Analysis of European Online Micro-Lending Websites", 2009, EMN 6th Annual Conference Volume 33, p. 4-28

Jenis platform P2PL komersial pada umumnya terbatas pada pasar nasional, platform non-komersial sering beroperasi secara global. Perbedaan utama antara keduanya adalah niat umum pemberi pinjaman dan harapannya tentang pengembalian. Pemberi pinjaman yang terlibat dalam platform komersial mendapat bunga yang wajar untuk risiko yang sedang dia dapatkan. Platform non-komersial, pemberi pinjaman tidak mendapatkan atau sedikit imbalan atas risiko yang bersedia mereka untuk dapatkan, di sini pemberi pinjaman lebih suka “menyumbangkan” pinjaman kecil untuk proyek-proyek di wilayah terbelakang di dunia.⁸⁷

P2PL memiliki dua kategori debitor dalam aktivitasnya, yaitu *creditworthy* dan *bankworthy*. *Creditworthy* adalah debitor yang memiliki kemampuan bayar yang baik, tetapi belum mampu memenuhi kualifikasi pinjaman perbankan. *Bankworthy* adalah debitor yang sudah lolos analisis kredit, sehingga P2PL dapat menjadi pilihan alternative bagi konsumen yang belum mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan. Perbedaan lain antara P2PL dengan kredit perbankan ialah P2PL lebih berisiko karena tanpa agunan dan nilai pinjaman berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 maksimal ialah dua miliar.⁸⁸

P2PL kini tersedia dalam produk konvensional dan syariah. Segala transaksi P2PL syariah tidak bertentangan dengan hukum islam atau dengan kata lain bukan hasil riba. Karena pengguna akadnya telah

⁸⁷ Bachmann A, Becker A, Buerckner D, Hilker M, Kock F, Lehmann M, Tiburtius P, *Online Peer to Peer Lending-A Literature Review*, 2011, *Journal of Internet Banking and Commerce* Vol. 16, No. 2, hlm. 5

⁸⁸ Risna Kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, 2019, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 83

disepakati bersama pada awal transaksi dan sistemnya bagi hasil, bukan bunga. Selain itu, pada P2PL syariah, tidak ada bunga yang dapat memberatkan. Indonesia sendiri, P2PL syariah disesuaikan dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 17 terkait Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi.⁸⁹

F. Tinjauan Umum Tentang *Peer to Peer Lending* Syariah

1. Pengertian *Peer to Peer Lending* Syariah

Peer to peer lending syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹⁰ Hal ini memberikan media layanan bagi pelaku P2PL syariah melalui penyelenggara P2PL syariah untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.⁹¹

Ketentuan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

⁸⁹ Fitianingsih, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/p2p-lending-terbaik/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14.07 WIB

⁹⁰ Lihat di Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁹¹ Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, 2018, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 1 Nomor 2, hlm. 120

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain:⁹²

- a. *Riba*, *Gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (spekulasi), *Tadlis* (menyembunyikan cacat), *Dharar* (merugikan pihak lain), dan haram;
- b. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*;
- d. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan yang sah;
- e. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah;
- f. Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.

Perbedaan P2PL syariah dan konvensional syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip bagi hasil dan menggunakan akad-akad syariah. Karakteristik P2PL syariah tersebut berbeda dengan P2PL konvensional yang hanya menggunakan hukum positif yang berlaku, selain itu P2PL konvensional menggunakan sistem bunga dengan besar yang relatif beragam mulai dari 30%.⁹³

2. Model *Peer to Peer Lending* Syariah

Model P2PL syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dapat dilakukan dengan model:⁹⁴


⁹² Lihat di Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁹³ Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, Yekti Mahanani, *Peer to Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19, 2021, Al-Muzara'ah* Vol.9 No.1, hlm. 112

⁹⁴ Lihat di Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga;
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga;
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjalan secara online (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara;
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara;

- e. Pembiayaan untuk pegawai, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja;
- f. Pembiayaan berbasis komunitas, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN

TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LAYANAN

***PEER TO PEER LENDING* DI LAYANAN ASETKU**

A. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan *Peer to Peer Lending* di Layanan Asetku

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun, adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak menguntungkan” bagi salah satu pihak.⁹⁵

Praktik dunia bisnis juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya, dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegoisasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang “kurang dominan” tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian

⁹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 96

yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.⁹⁶

Sesungguhnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis. Karena dalam dunia bisnis perjanjian baku sangat dibutuhkan terutama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, mengingat pelaku usaha dalam menjual produk dan/atau jasanya membutuhkan transaksi yang cepat, efektif dan efisien sehingga tampak jelas bahwa yang diutamakan adalah prinsip ekonomi.

Salah satu pelaku ekonomi, dalam hal perlindungan hukum, posisi konsumen sangat lemah. Salah satu bukti adalah keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan. Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁷

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.

Persoalan hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan berkembang pesatnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.⁹⁸

P2PL melibatkan berbagai pihak yaitu, penyelenggara sebagai badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan P2PL. Pemberi pinjaman berarti pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dengan penerima pinjaman melalui layanan P2PL.⁹⁹ Kedudukan hukum penyelenggara P2PL berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai pelaku usaha. Sedangkan, kedudukan hukum pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai konsumen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa akan melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan tertentu dengan pelaku usaha sebagai produsen barang atau jasa. Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari hubungan antara penyelenggara layanan P2PL dengan pemberi pinjaman adalah adanya perjanjian dalam bentuk perjanjian baku.

⁹⁸ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 18

⁹⁹ Asetku <https://www.asetku.co.id/#/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.40

Produk layanan P2PL diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah pengawasan Kepala Eksekutif IKNB OJK. BPSK mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum, mengangkat produk barang dan/jasa yang pro konsumen, mengintensifkan barang dan/atau jasa, serta melakukan sosialisasi kepada konsumen mengenai pentingnya bersikap cerdas dan kritis dalam memilih barang dan/atau jasa. OJK saat ini sudah mengeluarkan dua peraturan yang berkaitan dengan P2PL, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawasi pelaku usaha jasa keuangan fintech P2PL yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian baku.¹⁰⁰

Pada saat ini dalam setiap aplikasi atau website P2PL, tercantum *disclaimer* risiko bagi pengguna yang menjadi klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL. Salah satu perusahaan yang mencantumkan klausula di dalam perjanjian layanan P2PL ialah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara “AsetKu”, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* risiko tersebut:¹⁰¹

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima

¹⁰⁰ Diah Wahyulina, Febry Chrisdanty, *Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK dan OJK*, 2018, *Jurnal Hukum Universitas Wisnudharma Malang*, Vol. 12 No. 2, hlm. 88

¹⁰¹ Lihat pada *disclaimer* risiko website <https://www.asetku.co.id/#/>

Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar pemberi pinjaman juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal, mengingat lemahnya kedudukan pemberi pinjaman pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan penyelenggara layanan P2PL yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.¹⁰²

Ketentuan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur hanya terdiri dari satu Pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur “bentuk” atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang:¹⁰³

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

¹⁰² Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 5

¹⁰³ Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - 3) Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - 8) Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen implementasinya masih belum dapat dilihat secara signifikan. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan mudah diabaikan. Karena dalam penetapan klausula baku yang berklausula eksonerasi masih banyak terjadi. Eksonerasi (*exoneration*) diartikan oleh I.P.M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" yaitu membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara

sederhana klausula eksonerasi dapat diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.¹⁰⁴

Kontrak baku menawarkan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di antara berbagai keuntungan yang ada, kontrak baku juga mendapat kritik. Karena kontrak baku yang dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁰⁵

Ada tiga bentuk yuridis dan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, yaitu:¹⁰⁶

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan;

¹⁰⁴ Jein Stevany Manumpil, *Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *ejurnal unsrat Lex Privatum*, Vol. IV/No.3/Mar/2016, hlm.. 36

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 38

¹⁰⁶ Nizla Rohaya, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1, Maret 2018, hlm. 27

- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).

Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal antar lain; kecermatan dalam berkontrak, itikad baik dalam berkontrak dan posisi tawar yang tidak seimbang. Sebab pertama yaitu kecermatan berkontrak berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak pembentuk kontrak. Dalam hal ini dituntut keahlian para pihak mampu memanfaatkan saluran-saluran hukum, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kontrak, kemampuan para pihak untuk selalu memperhitungkan segala risiko yang dapat timbul dari setiap syarat atau klausula yang dirancang dalam kontrak. Juga kemampuan untuk melakukan negoisasi, memperhitungkan kelengkapan materi kontrak serta kecermatan dalam merancang rumusan-rumusan klausula, sehingga memperkecil ruang risiko dan pada akhirnya dapat mewujudkan kontrak yang bersih, terbuka dan adil.¹⁰⁷

Sebab kedua adalah itikad baik yang berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak. Tidak sedikit para pelaku usaha yang memiliki niat untuk mewujudkan target-target bisnisnya melalui strategi yang dibawakan dan secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan dalam sub-sub atau item pembahasan negoisasi. Target atau sasaran bisnis yang secara sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negoisasi dan

¹⁰⁷ I Made Sarjana, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, *Jurnal Notariil*, VOL. 1 No. 1, November 2016, hlm. 133

secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian.¹⁰⁸

Sebab ketiga adalah faktor posisi tawar yang tidak seimbang. Faktor ini dimaksudkan bahwa posisi pihak-pihak yang melakukan kontrak adalah tidak seimbang, memiliki kedudukan yang tidak sejajar, sehingga berdampak pada posisi tawar yang lemah pada pihak lainnya.¹⁰⁹

Aturan lain yang mengatur mengenai perjanjian baku menjadi salah satu klausula adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya pada Pasal 36, yakni:¹¹⁰

- a. Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara dilarang:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna; dan
 - 2) Menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang, sedangkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur secara tegas akibat hukum dari

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 114

¹¹⁰ Lihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

klausula baku yang dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

Penerapan klausula eksonerasi dalam klausula baku tidak relevan ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini karena pada prinsipnya jika suatu perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.¹¹¹

Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian baku itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian baku, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.¹¹²

¹¹¹ Jein Stevany Manumpil, *Op. Cit*, hlm.38

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa keabsahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman menganut pada hukum keperdataan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu “kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. keempat syarat tersebut, syarat penentunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.¹¹³

Pihak pelaku usaha beralasan, selain praktis dan efisien, penerapan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sehari-hari, juga masih dalam koridor perundang-undangan yang ada. Justifikasi yang dipakai pelaku usaha adalah Pasal 1338 KUHPerdara, tentang asas kebebasan berkontrak.¹¹⁴ Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Secara substantif, Pasal 1337 KUHPerdara memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil untuk menentukan sahnya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak¹¹⁵.

Namun harus dipahami juga, bahwa maksud dari Pasal 1338 KUHPerdara yang merupakan hukum peninggalan kolonial dan dibuat kurang lebih satu

¹¹³ Ade Putri Lestari, Laksanto Utomo, *Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*, 2020, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, hlm. 185

¹¹⁴ Sudaryatmo, *Op. Cit*, hlm. 93

¹¹⁵ Jein Stevany Manumpil, *Op. Cit*, hlm.37

abad lalu, adalah asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila kedudukan tidak seimbang, penerapan asas kebebasan berkontrak akan membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat (pelaku usaha) kepada pihak yang lemah (konsumen).¹¹⁶

Pertama, asas kebebasan berkontrak, bukan lagi dipahami dalam pengertian mutlak, tetapi dalam arti relatif. Artinya, asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila tidak seimbang, asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dengan catatan ada pengawasan dari Departemen Kehakiman.¹¹⁷

Kedua, kedudukan hukum perjanjian tidak lagi selamanya 100% masuk dalam lapangan hukum privat, dalam hal isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, juga berdimensi publik, untuk melindungi kepentingan masyarakat/konsumen dalam perjanjian baku, harus ada campur tangan negara.¹¹⁸

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan klausula baku yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas,

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 94

¹¹⁷ *Ibid*,

¹¹⁸ *Ibid*

dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.¹¹⁹

Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan klausula baku yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.¹²⁰

Dengan adanya pengaturan terhadap Perlindungan Konsumen terutama pada peraturan yang berkaitan dengan klausula baku, sedikit banya menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku. Serta paling tidak memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan klausula baku, yang tentu saja merugikan salah satu pihak pada perjanjian. Di mana pengaturan ini merupakan tonggak awal bagi adanya keseimbangan dalam penempatan pihak pada suatu perjanjian. Meski demikian penggunaan

¹¹⁹ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 27

¹²⁰ *Ibid*

klausula baku atau jika dapat dikatakan lebih luas ketidakseimbangan daya tawar para pihak merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diawasi atau dikendalikan, karena hal ini berkaitan dengan adanya unsur perlindungan dan kepentingan pihak yang lebih besar daya tawarnya untuk melindungi kepentingannya, serta adanya kebutuhan dan pihak yang berdaya tawar lebih rendah untuk menerima perjanjian tersebut.¹²¹

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, maka konsumen itu dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu. Tuntutan (gugatan) di ajukan ke pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹²²

Selain mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuata pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,

¹²¹ Nizla Rohaya, *Op. Cit*, hlm. 33

¹²² Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 58

karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). serta pada Pasal 63 UUPK dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.¹²³

Hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek administrasi, di mana pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen, yaitu pemerintah perlu mengontrol/mengawasi penataan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Sekadar membuat peraturan tanpa membina dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Justru yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha menaati peraturan tersebut di dalam usahanya memproduksi dan mengedarkan produknya. Dengan demikian, jangan sampai beredar ke masyarakat produk yang tidak memenuhi syarat (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen. Pembinaan konsumen diatur dalam Pasal 29 UUPK, sedangkan pengawasan diatur dalam Pasal 30 UUPK.¹²⁴

Selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mendapatkan jalur alternatif untuk melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula baku

¹²³ *Ibid*, hlm. 59

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 61

yang dilakukan oleh penyelenggara usaha disuatu lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur pada Pasal 49 UUPK dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹²⁵

Upaya perlindungan hukum diatas tentu sangatlah terbatas, dan tidak mungkin memberikan perlindungan kepada konsumen secara keseluruhan. Akan tetapi, upaya tersebut dapat dijadikan untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula baku. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.¹²⁶

Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²⁷

¹²⁵ Sari, Ida Ayu Putri Permata, I. Gede Artha, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan*, 2019, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4, hlm. 9

¹²⁶ Nizla Rohaya, *Op. Cit*, hlm.40

¹²⁷ *Ibid*

B. Mitigasi Risiko bagi Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* di Layanan Asetku

Produk keuangan sebagai sebuah alternatif, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di *fintech* P2PL tentu akan memiliki suatu risiko yang mungkin bisa terjadi. Risiko yang mungkin bisa terjadi itu yaitu risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko tidak bisa menarik investasi di tengah jalan, risiko keterlambatan pembayaran, risiko penyalahgunaan data, dan risiko terbesar yang sering dihadapi dalam *fintech* P2PL ialah risiko gagal bayar.

Penyelenggara layanan P2PL dalam menjaga dan meminimalisir risiko tersebut harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti dengan melakukan berbagai analisis agar dapat menggambarkan kredibilitas calon konsumen untuk ke depannya. Selain itu penyelenggara layanan P2PL juga perlu melakukan pengawasan terhadap calon konsumennya, baik dengan cara pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Penyelenggara layanan P2PL juga tetap perlu untuk memperhatikan berbagai risiko serta diperlukannya melakukan berbagai cara dalam memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Akibat unsur ketidakpastian yang mungkin dapat terjadi di masa depan tersebut tentu akan dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat dipastikan. Sehingga dalam kegiatan berinvestasi tentu akan memiliki berbagai macam risiko yang timbul maka baik sebagai penyelenggara layanan P2PL maupun sebagai pemberi pinjaman dan

penerima pinjaman perlu untuk mengetahui macam-macam risiko sehingga dapat dilakukannya langkah dalam mitigasi risiko yang mungkin terjadi.

Mitigasi menurut *National Research Council* adalah *reduction of the likelihood that a risk event will occur and/or reduction of the effect of a risk even if it does occur, ...risk mitigation strategies and specific action plan should be incorporated in the project execution plan....*

Berdasarkan uraian tersebut, mitigasi adalah suatu sistem perencanaan untuk mengurangi atas kemungkinan terjadinya risiko dari kegiatan bisnis dan mitigasi tersebut melekat dalam perencanaan proyek atau kegiatan.¹²⁸

Risiko menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.¹²⁹

Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.¹³⁰

Pelaksanaan tugas dan fungsi pasti memiliki risiko, risiko tersebut harus diketahui sejak awal, diidentifikasi kemudian dicari solusi untuk mengurangi dampak risiko yang akan datang. Manajemen risiko merupakan monitor dari

¹²⁸ Siti Zulaekha, *Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, 2018, *Mimbar Hukum* Volume 30 Nomor 2, hlm. 299

¹²⁹ Lihat pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

¹³⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 14.56 WIB

pimpinan dalam pergerakan tugas dan fungsi masing-masing bawahannya dalam pencapaian kinerja suatu perusahaan.¹³¹

Karena belum ada peraturan khusus mengenai upaya mitigasi risiko dalam *fintech* P2PL, penyelenggara layanan P2PL memiliki caranya masing-masing dalam melakukan sistem perencanaan untuk mencegahnya sesuai dengan kebijakan internal dari masing-masing penyelenggara, . Namun, OJK memuat pengaturan dalam BAB V pada Pasal 21 hingga 24. Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatakan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko dalam *fintech* P2PL mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan P2PL yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional.¹³²

Konsumen harus berhati-hati terhadap perusahaan *fintech* P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Konsumen diimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman. Bertransaksi dengan *fintech* P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi. Guna memitigasi risiko tersebut, maka penyelenggara hanya dapat menjadi anggota sistem layanan keuangan OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 22 POJK No.77/POJK.01/2016.¹³³

¹³¹ *Ibid*

¹³² Inda Rahadiyan, M. Hawin, *Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*, 2020, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, hlm. 293

¹³³ Lihat pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Salah satu penyelenggara layanan P2PL yang terdaftar/berizin di OJK, yaitu Penyelenggara layanan AsetKu yang telah terdaftar/berizin di OJK pada tanggal 23 Desember 2021.

P2PL juga memiliki risiko di pendanaannya, di mana risiko terbesar adalah risiko gagal bayar, di mana situasi penerima pinjaman terlambat mengembalikan pokok pinjamannya. Upaya mitigasi risiko gagal tersebut penyelenggara bekerjasama dengan asuransi pertanggungans risiko. Dana pokok pemberi pinjaman dapat dikembalikan secara penuh apabila kejadian pertanggungans atas pinjaman memenuhi persyaratan pengajuan klaim. Salah satu perusahaan *fintech* P2PL bekerjasama dengan asuransi pertanggungans risiko adalah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara “AsetKu” dengan PT. Asuransi Cakrawala Proteksi, AsetKu juga telah bekerjasama dengan Bank BCA, BNI, Danamon, Sinarmas serta perusahaan Payment Gatreaway untuk menggunakan layanan *virtual account* dan *escrow account*, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 POJK No.77/POJK.01/2016 penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan P2PL.¹³⁴

Dana pemberi pinjaman yang dikelola oleh layanan P2PL rentan untuk disalahgunakan, untuk memitigasi risiko tersebut Penyelenggara layanan AsetKu menyediakan *virtual account* kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk mengirimkan pendanaan dan pembayaran kembali dana, serta

¹³⁴ Lihat pada Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

untuk mitigasi risiko tidak bisa menarik investasi di tengah jalan, penyelenggara layanan Asetku memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa dapat menarik kembali dana pemberi pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo pada produk pendanaan tertentu (disertai dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan serta risiko yang menyertainya) maupun dana hasil pemenuhan kewajiban finansial peminjam ditempatkan dan berada dalam *escrow account*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016, penyelenggara harus menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka P2PL. *Escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara P2PL, sedangkan *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, bertujuan untuk mengidentifikasi penerima dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.¹³⁵

Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara juga diwajibkan memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK No.77/POJK.01/2016.¹³⁶

¹³⁵ Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹³⁶ Lihat pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Serta menyediakan *call center* sebagai media komunikasi kelangsungan pengguna dan pusat informasi, dalam layanan AsetKu menyediakan *call center* untuk melakukan pengaduan pelanggan melalui layanan pelanggan TEL, email layanan pelanggan, atau hubungi *relationship manager* pelanggan, yang sebagaimana termuat dalam Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016.¹³⁷

Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem P2PL. Hal tersebut bertujuan untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari yakni berupa keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan P2PL yang jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan, yang di mana hal tersebut nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK No.77/POJK.01/2016.¹³⁸

Penyelenggara diwajibkan memiliki *Fintech Data Center* (FDC) di sistem layanan P2PL untuk menghindari pinjaman macet. Sebab, melalui FDC bisa melihat seorang penerima pinjaman mempunyai pinjaman di

¹³⁷ Lihat pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹³⁸ Lihat pada Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

layanan P2PL lain, juga bisa melihat status pinjamannya lancar atau macet.¹³⁹ FDC telah digunakan dalam *scoring system* layanan P2PL.¹⁴⁰ penyelenggara layanan AsetKu memberitahuakan kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bahwa pemberian pinjaman melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (*credit scoring*) terhadap calon penerima pinjaman, terhadap permohonan pinjaman. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatakan bahwa penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.¹⁴¹

Berdasarkan pengaturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak mengatur tentang suku bunga, seharusnya dalam peraturan POJK tersebut harus jelas dan lengkap mengatur mengenai ketetapan suku bunga, namun pengaturan suku bunga diatur oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan suku bunga maksimum 0,8% per hari dan total keseluruhan biaya yang akan dikenakan denda tidak melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman yang diajukan oleh debitur.¹⁴²

Sepatutnya dalam pengaturan POJK diatur secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian, karena untuk memitigasi risiko yang akan terjadi dan kepastian

¹³⁹ Aziz Rahardyan, <https://finansial.bisnis.com/read/20200729/563/1272417/mitigasi-risiko-p2p-lending-integrasi-fintech-data-center-perlu-dikebut>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.26 WIB

¹⁴⁰ Munar Kasan, <https://irmapa.org/manajemen-risiko-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-3/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.27 WIB

¹⁴¹ Lihat pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴² FAQ *Fintech Lending*, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

hukum bagi pengguna maupun penyelenggara layanan P2PL. Bagi penyelenggara layanan P2PL sebelum memberikan pinjaman kepada debitur maupun mengizinkan bagi pihak yang ingin menjadi penyelenggara layanan P2PL harus diperhatikan peraturan yang ada secara jelas. Misalnya dalam perbankan konvensional menerapkan 5C salah satu *Character*, dalam perbankan konvensional karakter, kepribadian dari pihak calon kreditur yang dilakukan dari hasil survei, namun dalam *fintech* P2PL karakter nasabah tidak dilihat, karena dokumen yang diserahkan melalui dokumen elektronik serta sistem survei yang dilakukan, bagi para pihak *fintech* P2PL tidak dilaksanakan. Namun dalam peraturan OJK untuk memberikan kredit dilihat dari sistem Inovasi Kredit Digital (IKD).¹⁴³

¹⁴³ Baiq Putri Sarah, *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui Fintech Technology (Peer to Peer)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2021, hlm. 12


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pperlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL dalam praktiknya masih lemah, karena isinya berat sebelah, di mana risiko kredit/gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang 'aman' karena penyelenggara layanan P2PL membebani pemberi pinjaman untuk segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut dalam klausula baku, yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran klausula baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut. Selain itu, Klausula baku tidak relevan ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini karena pada prinsipnya jika suatu perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

2. Mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan P2PL memiliki caranya masing-masing dalam melakukan suatu sistem perencanaan untuk mencegahnya, meskipun begitu penerapan mitigasi risiko tetap merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengguna, maka sebagai penyelenggara layanan P2PL melakukan langkah-langkah dalam mitigasi risiko tersebut. Pengaturan terkait mitigasi risiko hanya termuat dalam Pasal 21 hingga 24 POJK No.77/POJK.01/2016, belum ada peraturan khusus mengenai mitigasi risiko layanan P2PL.



B. Saran

1. Demi terjaminnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 semestinya memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang dilakukan penyelenggara layanan P2PL pada dokumen/perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dan memuat perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman berupa tanggung jawab penyelenggara layanan P2PL atas risiko kredit/gagal bayar dalam layanan P2PL.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya menyusun peraturan khusus tentang mitigasi risiko mengenai permasalahan dalam layanan P2PL, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL serta harmonisasi langkah-langkah dalam mitigasi risiko terhadap cara yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara layanan P2PL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008
- Augustinus Simanjutak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan dan Kosmeti*, Uika Press, Bogor, 2020
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015
- Eli Wuria dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, Ramen A Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, Indra Siswanti, *Teknologi Finansial; Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranedamedia Group, Depok, 2018
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Jurnal

- Abdul Hadi Ilman, Muhammad Nurjihadi, Gita Noviskandariani, *Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*, 2019, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 04, No. 01
- Ade Putri Lestari, Laksanto Utomo, *Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*, 2020, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2
- Anissa Febriani, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending terhadap Risiko Gagal Bayar*, 2021, *Privat Law* Volume 9 Nomor 2
- Astha, A and Assadi, D, *An Analysis of European Online Micro-Lending Websites*, 2009, *EMN 6th Annual Conference* Volume 33
- Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, Yekti Mahanani, *Peer to Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku*

- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19*, 2021, *Al-Muzara'ah* Vol.9 No.1
- Bachmann A, Becker A, Buerckner D, Hilker M, Kock F, Lehmann M, Tiburtius P, *Online Peer to Peer Lending-A Literature Review*, 2011, *Journal of Internet Banking and Commerce* Vol. 16, No. 2
- Baiq Putri Sarah, *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Melalui Fintech Technology (Peer to Peer)*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Mataram, 2021
- Diah Wahyulina, Febry Chrisdanty, *Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK dan OJK*, 2018, *Jurnal Hukum Universitas Wisnudharma Malang*, Vol. 12 No. 2
- Hari Sutra Disemadi, Mochammad Abizar Yusro, Wizna Gania Balqis, *The Problems of Consumer Protection in Fintech zpeer to Peer Lending Business Activities in Indonesia*, 2020, *Sociological Jurisprudence Journal* Volume 3, Issue 2
- Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud baru Keuangan di Indonesia*, 2019, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2
- I Made Sarjana, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, *Jurnal Notariil*, VOL. 1 No. 1, November 2016
- Inda Rahadiyan, Alfhica Rezita Sari, *Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, 2019, *Jurnal Defendonesia* Vol. 4 No. 1
- Inda Rahadiyan, M. Hawin, *Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*, 2020, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2
- In Lee dan Y.J.Shin, *Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges*, 2018, *Business Horizons*, Volume 61, Issue 1

- Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, 2018, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 1 Nomor 2
- Jein Stevany Manumpil, *Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *ejurnal unsrat Lex Privatum*, Vol. IV/No.3/Mar/2016
- Mahadevanayaka NS, *Peer To Peer Lending Agencies*, 2019, *Journal of Emerging Technologies an Innovative Research*, Volume 6, Issue 3
- Maximilian Palmie, Joakim Wincent, Vinit Parida, Umur Caglar, *The Evolution of The Financial Technology Ecosystem: An Introduce and Agenda for Future Research on Disruptive Innovations in Ecosystem*, 2020, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 151
- Monisha Devarajan dan Saranya Sasidharan, *Sustainability of Peer To Peer Lending*, 2020, *Perspectives on Business Management & Economics*, Volume II
- Nizla Rohaya, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1, Maret 2018
- Patrick schueffel, *Taming the Beast: A Scientific of Fintech*, 2016, *Journal Of Innovation Management JIM* 4,4
- Rafaella La Porta, *Investor Protection and Cororate Governance*, 1999, *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober
- Risna Kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, 2019, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi*, Volume 12 Nomor 2
- Rr. Retno Rizki Dini Yuliana, *Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Koperasi dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di ITB*, 2018, *Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

Sari, Ida Ayu Putri Permata, I. Gede Artha, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan*, 2019, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4

Siti Zulaekhah, *Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, 2018, *Mimbar Hukum* Volume 30 Nomor 2

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 tentang penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Internet

Asetku <https://www.asetku.co.id/#/>

Aziz Rahardyan,

[https://finansial.bisnis.com/read/20200729/563/1272417/mitigasi-risiko-p2p-lending-integrasi-fintech-data-center-perlu-dikebut,](https://finansial.bisnis.com/read/20200729/563/1272417/mitigasi-risiko-p2p-lending-integrasi-fintech-data-center-perlu-dikebut)

Bank Indonesia,

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.asp>

[x](#)

FAQ *Fintech Lending*,

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Fitianingsih,

<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/p2p-lending-terbaik/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/lindung>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.>

Koinworks, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>

Munar Kasan,

<https://irmapa.org/manajemen-risiko-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-3/>

Rio Quiserto,

<https://duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia>

Sikapi uangmu, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>

Otoritas Jasa Keuangan,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_finansial